



PUTUSAN

Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIDWAN Als. IWAN TALUAK**
2. Tempat lahir : Pasaman
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/5 Pebruari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Belawan No. 57 RT 002 RW 002,
Kelurahan

Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota
Padang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
8. Terdakwa melarikan diri tanggal 17 Nopember 2017;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Malverino Fitrah Laksana, SH, M.H, Advokat dari Kantor Hukum Palito Law Firm, yang beralamat di Jl. Dr. M. Hatta No. 11 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 15 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 1039/Pid.Sus/2023/PN.Pdg, tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN Als. IWAN TALUAK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Ke Satu Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN Als. IWAN TALUAK**, dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah, subsidair 3 (tiga) bulan penjara**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan/penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik warna bening dalam kantong plastik warna hitam **seberat 362,34 (tiga ratus enam puluh dua koma tiga puluh empat) gram**;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Sim Card :081374146300.

Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil merk HYUNDAI TYPE AVEGA 1.5 A/T warna biru Metalik BA-1941 R.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang mana pada pokoknya Terdakwa hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyadari akan kesalahan yang telah diperbuatnya tersebut serta menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan Terdakwa juga berjanji untuk tidak akan melakukan Kesalahan maupun perbuatan yang sama lagi dikemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als. IWAN TALUAK, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira jam 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Swalayan Smile Kelurahan pisang Kecamatan Pauh Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu dengan berat bersih seberat 362,34 (tiga ratus enam puluh dua, tiga puluh empat) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Kejadian berawal pada hari jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira jam 10.00 wib, terdakwa sedang nonton TV dikontrakan rumah terdakwa, terdakwa ditelfon oleh Fadil (DPO) mengatakan kepada terdakwa "Diak lai bisa kini pai jo uda sabanta, kalau lai bisa uda tunggu di pangkalan ojek dakek simpang Tugu jam sabaleh", terdakwa jawab pai kama awak da" Fadil berkata "pokoknyo ikuik selah jo uda beko uda agiah shabu saketek balanjo adiak" terdakwa jawab "jadilah Da awak langsung jalan kini da". , kemudian

Hal. 3 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi ke Tugu Simpang Haru persis dekat pangkalan ojek, sesampai terdakwa dipangkalan ojek, terdakwa ditelfon oleh Fadil dan Fadil meminta terdakwa menemuinya dalam mobil merk HYUNDAI Type AVEGA 1.5 A/T warna biru Metalik BA-1941 R, sampai di Mobil terdakwa di suruh Fadil membawa mobil tersebut, terdakwa diperintahkan menuju Terminal Air Pacah By Pass Kota Padang untuk mengambil paketan shabu, Fadil mengatakan kepada terdakwa bahwa temannya Azhari yang tinggal di Kabupaten Sijunjung menyuruh Fadil mengambil shabu didepan terminal Aia Pacah tersebut, setelah sampai Fadil turun sendirian mengambil plastik Hitam yang berisi paketan shabu dan meletakan dibagasi belakang Mobil merk HYUNDAI Type AVEGA 1.5 A/T warna biru Metalik BA-1941 R, kemudian Fadil mengajak terdakwa kedepan Bank BCA Sawahan Fadil turun dari dalam Mobil mengambil shabu yang ada dalam bagasi belakang, terdakwa lihat Fadil mengeluarkan peralatan untuk menghisap shabu yang ada dalam tas sandangnya, kemudian terdakwa memakai shabu bersama Fadil 8 (delapan) kali hisap, setelah memakai shabu terdakwa diantar kembali ke Pangkalan ojek, selanjutnya pada hari Sabtu jam 10,00 wib terdakwa ditelpon kembali oleh Fadil bertanya "Diak lai bisa uda minta tolong sekali lai", terdakwa jawab "Lai dima tuda" Fadil menjawab "tolong japuik Oto ka Simpang Gantiang, kini ko juo uda tunggu diak" terdakwa jawab "Ok Da" dan terdakwa pergi menyewa ojek menuju simpang Gantiang, sampai di Simpang Gantiang, terdakwa bertemu dengan Fadil dan Fadil memngatakan kepada terdakwa "diak tolong antakan Oto ko ka kawan uda, namonyo Fajar, terdakwa jawab jadi da, kama awak antaan Da, dan baa caronyo. Fadil menjawab "antakan oto ko ka simpang Pisang, iko nomor HP Fajar, kemudian Fadil menyerahkan nomo HP Fajar kepada terdakwa, Fadil mengatakan pada terdakwa "sekalian shabu yang tadi malam masih ado dalam bagasi belakang, agian ka si Fajar tu Diak" terdakwa jawab "jadi da" Fadil mdengatakan "beko kalau alah salasai menyerahkan oto ka Fajar, uda agiah adiak balanjo Duo Juta samo shabu untuk adiak pakai" terdakwa jawab oke da, setelah itu Fadil menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa, terdakwa langsung jalan menuju simpang pisang menemui Fajar, dalam perjalanan terdakwa menelpon Fajar, dan Fajar mengatakan pada terdakwa menunggu terdakwa di Simpang Pisang Bay Pass Km.7 didepan Swalayan Smile Kelurahan pisang Kecamatan Pauh Padang, ketika sampai disimpang Pisang terdakwa menelpon Fajar, dan Fajar saat itu ditelpon mengaku kepada terdakwa memakai baju warna hitam, dan benar terdakwa melihat

Hal. 4 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan simpang Pisang samping memegang Handphone yang jaraknya lebih kurang sekira 15 meter dari terdakwa, ketika terdakwa turun dari dalam mobil terdakwa lihat Fajar melarikan diri, tiba-tiba petugas Polisi berpakaian preman langsung menangkap terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan/diisi barang bukti berupa : 4 (empat) paket besar Narkotika jenis shabu dalam plastik warna bening dalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan dalam bagasi belakang mobil merk HYUNDAI Type AVEGA 1.5 A/T warna biru Metalik BA-1941 R dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih yang ditemukan dalam celana pendek bagian kiri dan terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkotika golongan I jenis shabu** tersebut dan terdakwa juga mengakui pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diberi izin untuk itu.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 386/023100/V/2017 pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Terendam Pimpinan Cabang Andra Djunaidy, SE. Nik.P.80246 dengan hasil bahwa berat bersih barang bukti shabu-shabu yang dikirimkan oleh pihak Polda Sumbar yaitu 4 (empat) paket besar Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik warna bening dengan berat bersih 362,34 gram kemudian shabu tersebut disisihkan sebanyak 10 (sepuluh gram) untuk pengujian Laboratorium BADAN POM Padang.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BADAN POM Padang Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 17.083.99.20.05.0313.K tanggal 17 Mei 2017 yang dianalisis dan ditandatangani oleh Penyelia NAPZA SAAFRIDA .S.Si.Apt, terhadap barang bukti yang dikirimkan oleh Polda Sumbar berupa : 10 (sepuluh) gram , Barang bukti mengandung Narkotika adalah miiik tedakwa, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Hal. 5 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Kedua.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als. IWAN TALUAK, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira jam 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Swalayan Smile Kelurahan pisang Kecamatan Pauh Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu dengan berat bersih 362,34 (tiga ratus enam puluh dua, tiga puluh empat) gram***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira jam 10.00 wib, terdakwa sedang nonton TV dikontrakan rumah terdakwa, terdakwa ditelfon oleh Fadil (DPO) mengatakan kepada terdakwa "Diak lai bisa kini pai jo uda sabanta, kalu lai bisa uda tunggu di pangkalan ojek dakek simpang Tugu jam sabaleh", terdakwa jawab pai kama awak da" Fadil berkata "pokoknyo ikuik selah jo uda beko uda agiah shabu saketek balanjo adiak" terdakwa jawab "jadilah Da awak langsung jalan kini da"., kemudian terdakwa pergi ke Tugu Simpang Haru persis dekat pangkalan ojek, sesampai terdakwa dipangkalan ojek, terdakwa ditelfon oleh Fadil dan Fadil meminta terdakwa menemuinya dalam mobil merk HYUNDAI Type AVEGA 1.5 A/T warna biru Metalik BA-1941 R, sampai di Mobil terdakwa di suruh Fadil membawa mobil tersebut, terdakwa diperintahkan menuju Terminal Air Pacah By Pass Kota Padang untuk mengambil paketan shabu, Fadil mengatakan kepada terdakwa bahwa temannya Azhari yang tinggal di Kabupaten Sijunjung menyuruh Fadil mengambil shabu didepan terminal Aia Pacah tersebut, setelah sampai Fadil turun sendirian mengambil plastik Hitam yang berisi paketan shabu dan meletakan dibagasi belakang Mobil merk HYUNDAI Type AVEGA 1.5 A/T warna biru Metalik BA-1941 R, kemudian Fadil mengajak terdakwa kedepan Bank BCA Sawahan Fadil turun dari dalam Mobil mengambil shabu yang ada dalam bagasi belakang, terdakwa lihat Fadil mengeluarkan peralatan untuk menghisap shabu yang ada dalam tas sandangnya, kemudian terdakwa memakai shabu bersama Fadil 8

Hal. 6 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) kali hisap , setelah memakai shabu terdakwa diantar kembali ke Pangkalan ojek , selanjutnya pada hari Sabtu jam 10,00 wib terdakwa ditelpon kembali oleh Fadil bertanya"Diak lai bisa uda minta tolong sekali lai", terdakwa jawab"Lai dima tuda" Fadil menjawab "tolong japuik Oto ka Simpang Gantiang, kini ko juo uda tunggu diak" terdakwa jawab"Ok Da" dan terdakwa pergi menyewa ojek menuju simpang Gantiang, sampai di Simpang Gantiang, terdakwa bertemu dengan Fadil dan Fadil memngatakan kepada terdakwa "diak tolong antakan Oto ko ka kawan uda, namonyo Fajar, terdakwa jawab jadi da, kama awak antaan Da, dan baa caronyo. Fadil menjawab "antakan oto ko ka simpang Pisang, iko nomor HP Fajar, kemudian Fadil menyerahkan nomo HP Fajar kepada terdakwa, Fadil mengatakan pada terdakwa "sekalian shabu yang tadi malam masih ado dalam bagasi belakang, agian ka si Fajar tu Diak" terdakwa jawab "jadi da" Fadil mdengatakan"beko kalau alah salasai menyerahkan oto ka Fajar, uda agiah adiak balanjo Duo Juta samo shabu untuk adiak pakai"terdakwa jawab oke da, setelah itu Fadil menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa, terdakwa langsung jalan menuju simpang pisang menemui Fajar, dalam perjalan terdakwa menelpon Fajar, dan Fajar mengatakan pada terdakwa menunggu terdakwa di Simpang Pisang Bay Pass Km.7 didepan Swalayan Smile Kelurahan pisang Kecamatan Pauh Padang, ketika sampai disimpang Pisang terdakwa menelpon Fajar, dan Fajar saat itu ditelpon mengaku kepada terdakwa memakai baju warna hitam, dan benar terdakwa melihat seorang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan simpang Pisang samping memegang Handphone yang jaraknya lebih kurang sekira 15 meter dari terdakwa, kewtika terdakwa tuirun dari dalam mobil terdakwa lihat Fajar melarikan diri, tiba-tiba petugas Polisi berpakaian preman langsung menangkap terdakwa dan dilakuka n pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan/disita barang bukti berupa : 4 (empat) paket besar Narkotika jenis shabu dalam plastik warna bening dalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan dalam bagasi belakang mobil merk HYUNDAI Type AVEGA 1.5 A/T warna biru Metalik BA-1941 R dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih yang ditemukan dalam celana pendek bagian kiri dan terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk untuk **menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu** tersebut dan terdakwa juga mengakui pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diberi izin untuk itu.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 386/023100/V/2017 pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Terendam Pimpinan Cabang Andra Djunaidy, SE. Nik.P.80246 dengan hasil bahwa berat bersih barang bukti shabu-shabu yang dikirimkan oleh pihak Polda Sumbar yaitu 4 (empat) paket besar Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik warna bening dengan berat bersih 362,34 gram kemudian shabu tersebut disisihkan sebanyak 10 (sepuluh gram) untuk pengujian Laboratorium BADAN POM Padang.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BADAN POM Padang Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 17.083.99.20.05.0313.K tanggal 17 Mei 2017 yang dianalisis dan ditandatangani oleh Penyelia NAPZA SAAFRIDA .S.Si.Apt, terhadap barang bukti yang dikirimkan oleh Polda Sumbar berupa : 10 (sepuluh) gram, Barang bukti mengandung Narkotika adalah miiik tedakwa, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa atas surat dakwaan di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARTADIUS, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat;
 - Bahwa awalnya pihak Kepolisian mendapat informasi mengenai keterkaitan Terdakwa dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Jalan By Pass Km 7 di depan Swalayan Smile Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu

Hal. 8 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik warna bening dalam kantong plastik warna hitam, yang disimpan dalam bagasi belakang mobil merk HYUNDAI TYPE AVEGA 1.5 A/T warna biru Metalik BA-1941 R, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta Sim Card 081374146300, yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan rekannya dalam pengiriman shabu ini;

- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu diterima dari Fadil (DPO). Fadil menerima Narkotika jenis shabu dari temannya bernama Azhari;
- Bahwa terdakwa diajak oleh Fadil mengambil Narkotika jenis shabu di dekat Tong Sampah depan Terminal Air Pacah jalan By Pass Keulrahan Sungai Sapih Kecamatan Kurnaji Padang.
- Bahwa tujuan terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Fadil untuk diserahkan kepada Fajar, dengan dijanjikan mendapat upah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **NORMATIAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian mendapat informasi mengenai keterkaitan Terdakwa dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Jalan By Pass Km 7 di depan Swalayan Smile Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik warna bening dalam kantong plastik warna hitam, yang disimpan dalam bagasi belakang mobil merk HYUNDAI TYPE AVEGA 1.5 A/T warna biru Metalik BA-1941 R, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta Sim Card 081374146300, yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan rekannya dalam pengiriman shabu ini;

Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu diterima dari Fadil (DPO). Fadil menerima Narkotika jenis shabu dari temannya bernama Azhari;
- Bahwa terdakwa diajak oleh Fadil mengambil Narkotika jenis shabu di dekat Tong Sampah depan Terminal Air Pacah jalan By Pass Keulrahan Sungai Sapih Kecamatan Kurnaji Padang.
- Bahwa tujuan terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Fadil untuk diserahkan kepada Fajar, dengan dijanjikan mendapat upah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira jam 10.00 wib, terdakwa sedang nonton TV dikontrakan rumah terdakwa, terdakwa ditelfon oleh Fadil (DPO) mengatakan kepada terdakwa "Diak lai bisa kini pai jo uda sabanta, kalu lai bisa uda tunggu di pangkalan ojek dakek simpang Tugu jam sabaleh", terdakwa jawab pai kama awak da" Fadil berkata "pokoknyo ikuik selah jo uda beko uda agiah shabu saketek balanjo adiak" terdakwa jawab "jadilah Da awak langsung jalan kini da". , kemudian terdakwa pergi ke Tugu Simpang Haru persis dekat pangkalan ojek, sesapai terdakwa dipangkalan ojek, terdakwa ditelfon oleh Fadil dan Fadil meminta terdakwa menemuinya dalam mobil merk HYUNDAI Type AVEGA 1.5 A/T warna biru Metalik BA-1941 R, sampai di Mobil terdakwa di suruh Fadil membawa mobil tersebut, terdakwa diperintahkan menuju Terminal Air Pacah By Pass Kota Padang untuk mengambil paketan shabu, Fadil mengatakan kepada terdakwa bahwa temannya Azhari yang tinggal di Kabupaten Sijunjung menyuruh Fadil mengambil shabu didepan terminal Aia Pacah tersebut, setelah sampai Fadil turun sendirian mengambil plastik Hitam yang berisi paketan shabu dan meletakan dibagasi belakang Mobil merk HYUNDAI Type AVEGA 1.5 A/T warna biru Metalik BA-1941 R, kemudian Fadil mengajak terdakwa kedepan Bank BCA Sawahan Fadil turun dari dalam Mobil mengambil shabu yang ada dalam bagasi belakang, terdakwa lihat Fadil mengeluarkan peralatan untuk menghisap shabu yang ada dalam tas sandangnya, kemudian terdakwa memakai shabu bersama Fadil 8

Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



(delapan) kali hisap , setelah memakai shabu terdakwa diantar kembali ke Pangkalan ojek;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017, sekitar jam 10,00 wib terdakwa ditelpon kembali oleh Fadil bertanya "Diak lai bisa uda minta tolong sekali lai", terdakwa jawab "Lai dima tuda" Fadil menjawab "tolong japuik Oto ka Simpang Gantiang, kini ko juo uda tunggu diak" terdakwa jawab "Ok Da" dan terdakwa pergi menyewa ojek menuju simpang Gantiang, sampai di Simpang Gantiang, terdakwa bertemu dengan Fadil dan Fadil mengatakan kepada terdakwa "diak tolong antakan Oto ko ka kawan uda, namonyo Fajar, terdakwa jawab jadi da, kama awak antaan Da, dan baa caronyo. Fadil menjawab "antakan oto ko ka simpang Pisang, iko nomor HP Fajar, kemudian Fadil menyerahkan nomo HP Fajar kepada terdakwa, Fadil mengatakan pada terdakwa "sekalian shabu yang tadi malam masih ado dalam bagasi belakang, agian ka si Fajar tu Diak" terdakwa jawab "jadi da" Fadil mdengatakan "beko kalau alah salasai menyerahkan oto ka Fajar, uda agiah adiak balanjo Duo Juta samo shabu untuk adiak pakai" terdakwa jawab oke da, setelah itu Fadil menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa, terdakwa langsung jalan menuju simpang pisang menemui Fajar, dalam perjalanan terdakwa menelpon Fajar, dan Fajar mengatakan pada terdakwa menunggu terdakwa di Simpang Pisang Bay Pass Km.7 didepan Swalayan Smile Kelurahan pisang Kecamatan Pauh Padang, ketika sampai disimpang Pisang terdakwa menelpon Fajar, dan Fajar saat itu ditelpon mengaku kepada terdakwa memakai baju warna hitam, dan benar terdakwa melihat seorang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan simpang Pisang samping memegang Handphone yang jaraknya lebih kurang sekira 15 meter dari terdakwa, ketika terdakwa tuirun dari dalam mobil terdakwa lihat Fajar melarikan diri, tiba-tiba petugas Polisi berpakaian preman langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan/disita barang bukti berupa : 4 (empat) paket besar Narkotika jenis shabu dalam plastik warna bening dalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan dalam bagasi belakang mobil merk HYUNDAI Type AVEGA 1.5 A/T warna biru Metalik BA-1941 R dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih yang ditemukan dalam celana pendek bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkotika tersebut;

Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik warna bening dalam kantong plastik warna hitam seberat 362,34 (tiga ratus enam puluh dua koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Sim Card: 081374146300.
- 1 (satu) unit Mobil merk HYUNDAI TYPE AVEGA 1.5 A/T warna biru Metalik BA-1941 R.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira jam 10.00 wib, terdakwa sedang nonton TV dikontrakan rumah terdakwa, terdakwa ditelfon oleh Fadil (DPO) mengatakan kepada terdakwa "Diak lai bisa kini pai jo uda sabanta, kalu lai bisa uda tunggu di pangkalan ojek dakek simpang Tugu jam sabaleh", terdakwa jawab pai kama awak da" Fadil berkata "pokoknyo ikuik selah jo uda beko uda agiah shabu saketek balanjo adiak" terdakwa jawab "jadilah Da awak langsung jalan kini da". , kemudian terdakwa pergi ke Tugu Simpang Haru persis dekat pangkalan ojek, sesapai terdakwa dipangkalan ojek, terdakwa ditelfon oleh Fadil dan Fadil meminta terdakwa menemuinya dalam mobil merk HYUNDAI Type AVEGA 1.5 A/T warna biru Metalik BA-1941 R, sampai di Mobil terdakwa di suruh Fadil membawa mobil tersebut, terdakwa diperintahkan menuju Terminal Air Pacah By Pass Kota Padang untuk mengambil paketan shabu, Fadil mengatakan kepada terdakwa bahwa temannya Azhari yang tinggal di Kabupaten Sijunjung menyuruh Fadil mengambil shabu didepan terminal Aia Pacah tersebut, setelah sampai Fadil turun sendirian mengambil plastik Hitam yang berisi paketan shabu dan meletakan dibagasi belakang Mobil merk HYUNDAI Type AVEGA 1.5 A/T warna biru Metalik BA-1941 R, kemudian Fadil mengajak terdakwa kedepan Bank BCA Sawahan Fadil turun dari dalam Mobil mengambil shabu yang ada dalam bagasi belakang, terdakwa lihat Fadil mengeluarkan peralatan untuk menghisap shabu yang ada dalam tas sandangnya, kemudian terdakwa memakai shabu bersama Fadil 8 (delapan) kali hisap , setelah memakai shabu terdakwa diantar kembali ke Pangkalan ojek;

Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017, sekitar jam 10.00 wib terdakwa ditelpon kembali oleh Fadil bertanya "Diak lai bisa uda minta tolong sekali lai", terdakwa jawab "Lai dima tuda" Fadil menjawab "tolong japuik Oto ka Simpang Gantiang, kini ko juo uda tunggu diak" terdakwa jawab "Ok Da" dan terdakwa pergi menyewa ojek menuju simpang Gantiang, sampai di Simpang Gantiang, terdakwa bertemu dengan Fadil dan Fadil mengatakan kepada terdakwa "diak tolong antakan Oto ko ka kawan uda, namonyo Fajar, terdakwa jawab jadi da, kama awak antaan Da, dan baa caronyo. Fadil menjawab "antakan oto ko ka simpang Pisang, iko nomor HP Fajar, kemudian Fadil menyerahkan nomo HP Fajar kepada terdakwa, Fadil mengatakan pada terdakwa "sekalian shabu yang tadi malam masih ado dalam bagasi belakang, agian ka si Fajar tu Diak" terdakwa jawab "jadi da" Fadil mengatakan "beko kalau alah salasai menyerahkan oto ka Fajar, uda agiah adiak balanjo Duo Juta samo shabu untuk adiak pakai" terdakwa jawab oke da, setelah itu Fadil menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa, terdakwa langsung jalan menuju simpang pisang menemui Fajar, dalam perjalanan terdakwa menelpon Fajar, dan Fajar mengatakan pada terdakwa menunggu terdakwa di Simpang Pisang Bay Pass Km.7 didepan Swalayan Smile Kelurahan pisang Kecamatan Pauh Padang, ketika sampai disimpang Pisang terdakwa menelpon Fajar, dan Fajar saat itu ditelpon mengaku kepada terdakwa memakai baju warna hitam, dan benar terdakwa melihat seorang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan simpang Pisang samping memegang Handphone yang jaraknya lebih kurang sekira 15 meter dari terdakwa, ketika terdakwa turun dari dalam mobil terdakwa lihat Fajar melarikan diri, tiba-tiba petugas Kepolisian dari Polda Sumbar langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan/disita barang bukti berupa : 4 (empat) paket besar Narkotika jenis shabu dalam plastik warna bening dalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan dalam bagasi belakang mobil merk HYUNDAI Type AVEGA 1.5 A/T warna biru Metalik BA-1941 R dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih yang ditemukan dalam celana pendek bagian kiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 386/023100/V/2017 pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Terandam Pimpinan Cabang Andra Djunaidy, SE. Nik.P.80246 dengan hasil bahwa berat bersih barang bukti

Hal. 13 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



shabu-shabu yang dikirimkan oleh pihak Polda Sumbar yaitu 4 (empat) paket besar Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik warna bening dengan berat bersih 362,34 gram kemudian shabu tersebut disisihkan sebanyak 10 (sepuluh gram) untuk pengujian Laboratorium BADAN POM Padang.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BADAN POM Padang Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 17.083.99.20.05.0313.K tanggal 17 Mei 2017 yang dianalisis dan ditandatangani oleh Penyelia NAPZA SAAFRIDA .S.Si.Apt, terhadap barang bukti yang dikirimkan oleh Polda Sumbar berupa : 10 (sepuluh) gram , Barang bukti mengandung Narkotika adalah miiik tedakwa, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta hokum yang relevan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu, yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang

Hal. 14 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian adalah benar terdakwa orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur di atas, dari fakta hukum terbukti pada hari jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira jam 10.00 wib, terdakwa sedang nonton TV dikontrakan rumah terdakwa, terdakwa ditelfon oleh Fadil (DPO) mengatakan kepada terdakwa “Diak lai bisa kini pai jo uda sabanta, kalu lai bisa uda tunggu di pangkalan ojek dakek simpang Tugu jam sabaleh”, terdakwa jawab pai kama awak da”Fadil berkata “pokoknyo ikuik selah jo uda beko uda agiah shabu saketek balanjo adiak”terdakwa jawab”jadilah Da awak langsung jalan kini da”. , kemudian terdakwa pergi ke Tugu Simpang Haru persis dekat pangkalan ojek, sesapai terdakwa dipangkalan ojek, terdakwa ditelfon oleh Fadil dan Fadil meminta terdakwa menemuinya dalam mobil merk HYUNDAI Type AVEGA 1.5 A/T warna biru Metalik BA-1941 R, sampai di Mobil terdakwa di suruh Fadil membawa mobil tersebut, terdakwa diperintahkan menuju Terminal Air Pacah By Pass Kota Padang untuk mengambil paketan shabu, Fadil mengatakan kepada terdakwa bahwa temannya Azhari yang tinggal di Kabupaten Sijunjung menyuruh Fadil mengambil shabu didepan terminal Aia Pacah tersebut, setelah sampai Fadil turun sendirian mengambil plastik Hitam yang berisi paketan shabu dan meletakan dibagasi belakang Mobil merk HYUNDAI Type AVEGA 1.5 A/T warna biru Metalik BA-1941 R, kemudian Fadil mengajak terdakwa kedepan Bank BCA Sawahan Fadil turun dari dalam Mobil mengambil shabu yang ada dalam bagasi belakang, terdakwa lihat Fadil mengeluarkan peralatan untuk menghisap shabu yang ada dalam tas sandangnya, kemudian terdakwa memakai shabu bersama Fadil 8 (delapan) kali hisap , setelah memakai shabu terdakwa diantar kembali ke

Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Pangkalan ojek. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017, sekitar jam 10.00 wib terdakwa ditelpon kembali oleh Fadil bertanya "Diak lai bisa uda minta tolong sekali lai", terdakwa jawab "Lai dima tuda" Fadil menjawab "tolong japuik Oto ka Simpang Gantiang, kini ko juo uda tunggu diak" terdakwa jawab "Ok Da" dan terdakwa pergi menyewa ojek menuju simpang Gantiang, sampai di Simpang Gantiang, terdakwa bertemu dengan Fadil dan Fadil mengatakan kepada terdakwa "diak tolong antakan Oto ko ka kawan uda, namonyo Fajar, terdakwa jawab jadi da, kama awak antaan Da, dan baa caronyo. Fadil menjawab "antakan oto ko ka simpang Pisang, iko nomor HP Fajar, kemudian Fadil menyerahkan nomor HP Fajar kepada terdakwa, Fadil mengatakan pada terdakwa "sekalian shabu yang tadi malam masih ado dalam bagasi belakang, agian ka si Fajar tu Diak" terdakwa jawab "jadi da" Fadil mengatakan "beko kalau alah salasai menyerahkan oto ka Fajar, uda agiah adiak balanjo Duo Juta samo shabu untuk adiak pakai" terdakwa jawab oke da, setelah itu Fadil menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa, terdakwa langsung jalan menuju simpang pisang menemui Fajar, dalam perjalanan terdakwa menelpon Fajar, dan Fajar mengatakan pada terdakwa menunggu terdakwa di Simpang Pisang Bay Pass Km.7 didepan Swalayan Smile Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Padang, ketika sampai di simpang Pisang terdakwa menelpon Fajar, dan Fajar saat itu ditelpon mengaku kepada terdakwa memakai baju warna hitam, dan benar terdakwa melihat seorang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan simpang Pisang samping memegang Handphone yang jaraknya lebih kurang sekira 15 meter dari terdakwa, ketika terdakwa turun dari dalam mobil terdakwa lihat Fajar melarikan diri, tiba-tiba petugas Kepolisian dari Polda Sumbar langsung menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 4 (empat) paket besar Narkotika jenis shabu dalam plastik warna bening dalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan dalam bagasi belakang mobil merk HYUNDAI Type AVEGA 1.5 A/T warna biru Metalik BA-1941 R dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang ditemukan dalam celana pendek bagian kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 386/023100/V/2017 pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Terandang Pimpinan Cabang Andra Djunaidy, SE. Nik.P.80246 dengan hasil bahwa berat bersih barang bukti shabu-shabu yang dikirimkan oleh pihak Polda Sumbar yaitu 4 (empat) paket besar

Hal. 16 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik warna bening dengan berat bersih 362,34 gram kemudian shabu tersebut disisihkan sebanyak 10 (sepuluh gram) untuk pengujian Laboratorium BADAN POM Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BADAN POM Padang Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 17.083.99.20.05.0313.K tanggal 17 Mei 2017 yang dianalisis dan ditandatangani oleh Penyelia NAPZA SAAFRIDA .S.Si.Apt, terhadap barang bukti yang dikirimkan oleh Polda Sumbar berupa : 10 (sepuluh) gram, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka sub unsur yang relevan untuk diterapkan dalam menilai perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu telah terbukti, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik warna bening dalam kantong plastik warna hitam seberat 362,34 (tiga ratus enam puluh dua koma tiga puluh empat) gram, karena barang bukti ini benda hasil kejahatan yang dilarang undang-undang dan membahayakan masyarakat maka dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Sim Card: 081374146300.
- 1 (satu) unit Mobil merk HYUNDAI TYPE AVEGA 1.5 A/T warna biru Metalik BA-1941 R.

Karena kedua barang bukti ini alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridwan Als. Iwan Taluak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Hal. 18 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik warna bening dalam kantong plastik warna hitam seberat 362,34 (tiga ratus enam puluh dua koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Sim Card: 081374146300;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil merk HYUNDAI TYPE AVEGA 1.5 A/T warna biru Metalik BA-1941 R;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Yanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Darmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devi Yanti, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20